



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 27/PID.TPK/2014/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Kasim Assegaf, S.E. Bin Ambo Tang
Tempat Lahir	:	Sungai Parit (Kelurahan Sungai Parit Kab. PPU)
Umur/Tanggal Lahir	:	46 Tahun/9 Agustus 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Sungai Parit RT 04 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2013 s.d. 13 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2013 s.d. 22 November 2013;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 23 November 2013 s.d. 22 Desember 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 23 Desember 2013 s.d. 21 Januari 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2014 s.d. 10 Februari 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 11 Februari 2014 s.d. 12 Maret 2014;
7. Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 7 Maret 2014 s.d. 5 April 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 6 April 2014 s.d. 4 Juni 2014;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 5 Juni 2014 s.d. 4 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 5 Juli

2014 s.d. 3 Agustus 2014;

11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 24 Juli 2014 s.d. 22 Agustus 2014;

12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 23 Agustus 2014 s.d. tanggal 21 Oktober 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat & Konsultan Hukum: 1. R. Wahyu Wibihasmara, S.H. 2. Ernawan Listiyanto, S.H. beralamat di Pondok Karya Agung RC 21 Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2014 dan Jon Mathias, S.H., Mai Indrady, S.H., Achmad Bayhaqi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law office JON MATHIAS, S.H. ASSOCIATES beralamat/berkantor di Jl. Tebet Barat Dalam I-1 No.40 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2014;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 27/Pid.TPK/ 2014/ PT.Smr tanggal 16 September 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 27/Pid.TPK/2014/PT.Smr dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara Nomor 22/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor PDS-001/PPU/011/2014 tanggal 20 Januari 2014, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, bersama-sama dengan saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), dan saksi AKBAR, S.Sos Bin H.AIDIL, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab. PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPU No. SK.823.3/008/BKD/IX-2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. PPU No. 910/4/2011, tanggal 11 Pebruari 2011, bertempat di kantor bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU di Jalan Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI di Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pada tahun 2011 atau setidaknya sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, secara bersama-sama turut serta dengan saksi Drs. H. SUTIMAN, MMBin KARYO LESONO (alm), selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah berdasarkan: Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang juga digunakan sebagai dasar kepanitiaan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dimana saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan, sekaligus sebagai pengguna anggaran proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011 senilai Rp.6.789.640.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku Asisten IPemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai Wakil Ketua panitia pengadaan tanah, berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, serta saksi SAID AMBRI, SH Bin ALI (alm), selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.214.421.23-127 tanggal 26 Maret 2007 serta sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, Anggota panitia pengadanan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 yang meliputi: saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, MSi Bin ANDI RASYID, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos Bin SUKARNO (alm), selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9p0r38\$201.m3kgnah14gMag.g20bl

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kepanitiaan untuk pengadaan tanah di Kab. PPU yang terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
1.	Drs. H. Sutiman,MM	Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua
2.	Drs. H. Abdul Zaman M.Si	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua
3.	Said Ambri, SH.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs.H.A.Syamsul Qamar AR, M,Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5.	Himawan S. Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Drs. Agor Rihan	Kepala Bagian Perengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7.	Heni Susanto, SH.M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9.	Abdullah	Lurah Nipah- Nipah	Anggota

- Sekitar awal tahun 2010, terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, mendapat informasi dari saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, Msi BIN ANDI RASYID, selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara (Bappeda), bahwa pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan kedepannya untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), yang tentunya membutuhkan lahan untuk pembangunannya.
- Bahwa dari informasi yang diperoleh tersebut, terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG mengajukan surat kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq bagian pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), dengan tembusan kepada ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Bappeda Kab.PPU, Kepala BPN PPU, dan Asisten I pemerintahan Kab.PPU .
- Bahwa atas surat yang diajukan terdakwa tersebut, ditindaklanjuti oleh saksi Drs.H. ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kab.PPU, untuk memproses usul penetapan lokasi pembangunan rumah dinas bupati dan muspida dan diteruskan kepada saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO, selaku kepala bagian pemerintahan untuk diajukan advis teknis pada instansi terkait yaitu Bappeda kab. PPU dan BPN Penajam.
- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat dari terdakwa tersebut, berdasarkan disposisi saksi Drs. H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) yang kemudian diterbitkan surat Nomor : 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010, perihal advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diujikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser

Utara dan kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Bahwa selanjutnya, saksi SAID AMRI,SH BIN ALI (alm) selaku Kepala BPN Penajam menugaskan staff BPN untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas nomor 206/92/BPN-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas ± 20 Ha .
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab.PPU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor: 910/32/2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai public (kantor jasa penilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia nomor : 100/KEP-13.1/ XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), nomor: 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak Rp. 345.765.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perihal paket pekerjaan penilaian harga tanah di pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Menindaklanjuti permintaan advis teknis yang diajukan oleh sekretariat daerah Kab.PPU tersebut, saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID selaku kepala Bappeda Kab.PPU menerbitkan advis teknis tanggal 04 Agustus 2010, melalui surat nomor: 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010, yang intinya sebagai berikut:

1.	Letak tanah	:	Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
2.	Luas tanah	:	± 20 Ha (peta terlampir).
3.	Status tanah	:	Penguasaan/ penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
4.	Existing lokasi	:	Tanah kosong, kebun campuran dan semak, melewati jalur pipa pertamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara	:	Kawasan tanaman pangan lahan kering
6.	RTRW Provinsi Kalimantan Timur	:	Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kab. PPU, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 2 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, *green house* dan rumah adat (lamin) di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp.81.000,00 / m² (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi).
- Bahwa atas permintaan advis teknis yang diajukan oleh Sekretariat Daerah tersebut, saksi SAID AMRI, SH BIN ALI (alm), selaku kepala BPN Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat nomor : 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sbb:

a.	Letak tanah	:	Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
b.	Luas tanah	:	± 20 Ha (peta terlampir).
c.	Status tanah	:	Penguasaan/ penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
d.	Penggunaan tanah saat ini	:	Tanah kosong, kebun campuran dan semak.
e.	Penggunaan sekitarnya	:	Jalan pipa Pertamina, tanah kosong, kebun campuran dan semak
f.	RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara	:	Kawasan pertanian lahan kering
g.	RTRW Provinsi Kalimantan Timur	:	Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)

- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/061/DPA-SKPD/KEU/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk *trase* jalan, pelebaran jalan, bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id, *coastal road*, kawasan pemerintahan, pariwisata, bendungan), dengan nilai total anggaran, sebesar Rp.29.500.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG telah mengetahui nilai atau harga penilaian tanah, yang berlokasi di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam sekitar depan kantor Kejaksaan Negeri Penajam dan Polres PPU, wilayah peruntukan pembangunan rumah dinas Muspika, rumah adat lamin, *green house*, berdasarkan penilaian harga tanah yaitu Rp. 81.000,-/m² dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL selaku kepala sub bagian pengukuran tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kab.PPU.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL membuat surat kuasa masing-masing antara terdakwa selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu : Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa atau setarafnya dan camat setempat.
- Bahwa terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL pada tanggal yang sama yaitu 02 Mei 2011, juga membuat surat kuasa kesepakatan harga antara terdakwa dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / meter².
- Bahwa terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG bersama dengan saksi Drs.H.SUTIMAN, MM BIN KARYO LESSONO (alm), selaku sekda kab.PPU, juga selaku ketua panitia pengadaan tanah, Drs.H.ABDUL ZAMAN, MSi BIN MUHAMMAD ARIF (alm), selaku asisten bidang pemerintahan pemkab.PPU, juga sebagai wakil ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitasnya (menggunakan APBD Kab.PPU TA.2011), saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO selaku kepala bidang pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten PPU, juga selaku kuasa pengguna anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, saksi HENI SUSANTO, SH, M.Hum BIN PARDI, selaku kepala bagian hukum pada sekretariat daerah Kab. PPU, saksi Drs.KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULLING, saksi ABDULLAH (yang masing-masing sebagai anggota panitia pengadaan) dan saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL selaku kepala sub.bagian pertanahan pada bagian pertanahan sekretariat daerah Kab.PPU, sekaligus sebagai PPTK proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab.PPU TA.2011, mengakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau setidaknya suatu kesefahaman bahwa harga lahan yang akan diganti rugi dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya tersebut adalah senilai Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) / m² (per meter persegi), serta mengetahui bahwa terdakwa KASIM ASSEGAFF, SE BIN AMBO TANG telah membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diganti rugi atau dibebaskan seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/m² (per meter persegi), atau setidaknya tidaknya memahami bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan pemerintah kab.PPU dengan yang akan dibayarkan pada masyarakat pemegang hak atas tanah.

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011, Bupati Kab. PPU atas nama H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas ± 20 hektar atau ± 200.000 m², berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, dengan tembusan surat kepada : gubernur Provinsi Kaltim, Ketua DPRD Kab. PPU, KaKanwil BPN Prov.Kaltim, Inspektur Inspektorat Kab.PPU, kepala Bappeda Kab. PPU, Ka.Kan Pertanahan Kab.PPU, Camat Penajam, dan Lurah Nipah-Nipah.
- Bahwa tanggal 4 Agustus 2011, panitia pengadaan tanah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/ 223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman nomor: 580/09/peng/PPT-PPU/2011 tanggal 4 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/ / PPSDA/2010 tanggal 30-07-2010	6.036
2	Arbayah	Penguasaan Tanah	Surat Pernyataan Kesaksian	7.625



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penguasaan Tanah Negara	Nomor 593.2/1636/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	HJ. Andi Saniasa	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592/1672/PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	13.200
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/77/PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/749/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	21.100
8	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	10.000
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 24/CBS/III/1984 tanggal 06-03-1984; 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	34.333
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/207/PPSDA/2005 tanggal 25-01-2005	12.154
				136.648

- Selanjutnya saksi ABDULLAH, selaku lurah Nipah-Nipah maupun selaku anggota panitia pengadaan tanah, bersama dengan saksi SAID AMBRI, SH selaku kepala kantor pertanahan Kab. PPU sekaligus sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah membuat berita acara hasil pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2011 yang berisi pernyataan tidak ada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan di luar wilayah tersebut mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap pengumuman hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengukuran atas tanah tersebut.

- Bahwa tanggal 12 Agustus 2011, saksi Drs. H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. PPU, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, telah menandatangani undangan musyawarah ganti rugi yang akan dilaksanakan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, pukul 11.00 Wita s/d selesai, bertempat di ruang sekretaris daerah lantai II, kantor bupati Kabupaten PPU, agenda acara musyawarah ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/ rumah murah, sedangkan para pemegang hak atas tanah yang lahannya akan atau telah diganti rugi, untuk pengadaan tanah kepentingan pembangunan rumah murah, tidak pernah menerima undangan tersebut. Sehingga tim panitia pengadaan tidak pernah menghadiri musyawarah ganti rugi tanah mereka tersebut.
- Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, panitia pengadaan tanah telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/ santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/ rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00/m² yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh:
 - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara:
Sekretaris Kabupaten (Drs. H. Sutiman, MM) (Bertanda tangan)
 - Pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah :

	Jamhuri	(Bertanda tangan)
	Arbayah	(Membubuhkan Cap Jempol)
	Ardi Rahman	(Bertanda tangan)
	HJ. Andi Saniasa	(Bertanda tangan)
	Kasman	(Bertanda tangan)
	Darwis (3 kapling)	(Bertanda tangan)
	Tukang Laicang	(Bertanda tangan)
	Hamidong	(Bertanda tangan)
	Jamhuri	(Bertanda tangan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun sesungguhnya tidak ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani / membubuhkan cap jempol melainkan ditandatangani oleh orang lain seolah-olah peristiwa tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana kelak.
- Bahwa terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG telah menyerahkan beberapa dokumen kepada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) yang biasa disapa INAL untuk kemudian diserahkan pada pemilik hak atas tanah untuk mereka tandatangani diantaranya Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00/m² tertanggal 15 Agustus 2011.
- Bahwa panitia pengadaan tanah menerbitkan Surat Keputusan nomor: 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian / santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara yang dilampiri dengan materai, namun para pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti rugi rugi, merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2011, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, selaku Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaahan staff perihal pembayaran ganti rugi / santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dan pada bagian kesimpulan telaahan staff tersebut yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, selanjutnya telaahan staff tersebut diajukan kepada saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disposisi “mohon arahan lebih lanjut” kepada sekda, selanjutnya saksi Drs.H.SUTIMAN, MM. selaku sekretaris daerah kab.PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses” .

- Bahwa atas disposisi telaahan staf untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/ PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Pengeluaranyaitu saksiMardhani,A.MD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi Akbar,S. Sos.
- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/ PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 .
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/ VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman (Kuasa Pemilik yang dibuat berdasar surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011).
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp 6.789.640.000,00 (enam milyar delapan ratus juta sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari rekening tabungan saksi KASMAN BIN CACO tersebut, terdapat transaksi sbb:

Tanggal	Transaksi		Saldo
	Pengambilan	Penyetoran	
22 Agustus 2011		100.000,00	100.000,00
24 Agustus 2011		6.789.640.000,00	6.789.740.000,00
24 Agustus 2011	339.482.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011		858.325.000,00	6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	364.620.000,00		5.227.313.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung	62100.000,00		4.600.313.000,00
24 Agustus 2011	2.746.718.000,00		1.853.595.000,00
24 Agustus 2011	1.405.750.000,00		447.845.000,00

- Bahwa dari pencairan dana tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG dengan para pemegang hak atas tanah bahwa harga ganti rugi adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdapat selisih dengan harga tanah yang dibayar oleh pemerintah Kab.PPU yaitu Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa penjabaran dari jejak transaksi rekening atas nama saksi KASMAN BIN CACO tersebut diuraikan sbb :
 - a. Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai uang untuk pembukaan rekening.
 - b. Uang sebesar Rp.339.482.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim.
 - c. Uang sebesar Rp.858.325.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah uang yang di ambil secara tunai oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Sdr. Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali kerekening yang bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011.
 - d. Uang sebesar Rp.2.746.718.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada saksi Jainal untuk diserahkan kepada terdakwa KASSIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANG sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
 - e. Uang sebesar Rp.1.405.750.000,- (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Darwis dan

(alm) Pende yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.

- f. Uang sebesar Rp.447.745.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dimana uang sebesar Rp.276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh saksi KASMAN BIN CACO seluas 9.200 m² yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp.171.665.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemberian dari Tukang Laicang karena sebelumnya yang bersangkutan bersepakat dengan Tukang Laicang jika yang bersangkutan menjualkan tanahnya maka saksi KASMAN BIN CACO mendapat uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per m² dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang.
 - g. Uang sebesar Rp.364.620.0000,- (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Hamidong yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.
 - h. Uang sebesar Rp.627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Ardi Rahman sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahanan. Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.
- Bahwa dari dana yang diterima terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG sebesar Rp.2.746.718.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), terdakwa menyerahkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) .
 - Bahwa perbuatan terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG bersama-sama dengan saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL, saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI, saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, MSi BIN ANDI RASYID, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO, SH, MHum BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULING, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan saksi ABDULLAH BIN YAPPA (alm), telah

bertentangan dengan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;
Pasal 18 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Bab VII. Pelaksanaan APBD; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat:
 - (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat:
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas:

- a. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- b. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- c. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik .
- Paragraf 5 Musyawarah;

- Pasal 31 ayat :

- 1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :
 - a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.

- Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- Pasal 33 ayat:

2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.

4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik.

- Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;

- Pasal 44 ayat:

2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.

3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.

- Pasal 46 ayat:

2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab. PPU TA.2011, dengan Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 terdapat total Kerugian Keuangan Negara/Daerah senilai Rp.3.046.080.000,00 (tiga milyar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa Kasim Assegaf, S.E., Bin Ambo Tang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsider

Bahwa terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, bersama-sama dengan saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), dan saksi AKBAR, S.Sos. Bin H. AIDIL, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab. PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPU No. SK.823.3/008/BKD/IX-2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. PPU No. 910/4/2011, tanggal 11 Pebruari 2011, bertempat di kantor bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU di Jalan Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Paser Utara atau setidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pada tahun 2011 atau setidaknya sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, secara bersama-sama turut serta dengan saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah berdasarkan: Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI Penajam Paser Utara, yang juga digunakan sebagai dasar kepanitiaan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dimana saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan, sekaligus sebagai pengguna anggaran proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011 senilai Rp.6.789.640.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku Asisten IPemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai Wakil Ketua panitia pengadaan tanah, berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, serta saksi SAID AMBRI, SH Bin ALI (alm), selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.214.421.23-127 Tanggal 26 Maret 2007 serta sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, Anggota panitia pengadan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 yang meliputi: saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Bin ANDI RASYID, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos Bin SUKARNO (alm), selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 910/38/2011 Tanggal 14 Maret 2011 saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, selaku kepala bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/076/SK-BUP/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi HENI SUSANTO, SH, M.Hum. Bin PARDI, selaku kepala bagian hukum berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/598/ORG-PEG/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP Bin H. UMAR PAGULING, selaku Camat Penajam Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/076/SK-BUP/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010, dan saksi ABDULLAH Bin YAPPA (alm), selaku Lurah Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor: 821/153/SK- BUP/XI /2009 Tanggal 04 Nopember 2009 (*masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah*), telah melakukan atau yang turut serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id] untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kepanitiaan untuk pengadaan tanah di Kab. PPU yang terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
1.	Drs. H. Sutiman, MM	Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua
2.	Drs. H. Abdul Zaman M.Si	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua
3.	Said Ambri, SH.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs. H. A. Syamsul Qamar AR, M.Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5.	Himawan S. Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
6.	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7.	Heni Susanto, SH.M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9.	Abdullah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, panitia pengadaan tanah bertugas:

- a. menetapkan besarnya ganti rugi atas yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
 - b. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - c. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
 - d. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah .
- Berdasarkan pasal 14 (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No.03 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan pada masyarakat
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c;
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan pada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertahanan Kabupaten Kota dan
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

- Bahwa saksi Drs.H.Sutiman, MM selaku sekretaris daerah Kab.PPU memiliki tugas pokok, berdasarkan Peraturan Bupati Kab.PPU No.32 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kab.PPU, pada pasal 2 (3) ditentukan Tugas Sekretaris Daerah yaitu “membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, dan lembaga teknis daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan staff ahli, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya”.
- Sedangkan Fungsi Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 2 (4), adalah sbb:
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah ;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan staf ahli;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ;
 - d. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah ;
 - e. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa saksi Drs.ABDUL ZAMAN, MSi selaku asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kab.PPU berdasarkan Pasal 3 (2) Peraturan Bupati Kab.PPU No.32 Tahun 2009, memiliki tugas pokok yaitu: memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan sebagai sekretaris daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pelayanan organisasi pemerintah umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan.
- Sedangkan asisten pemerintahan berdasarkan pasal 3 (3), melaksanakan fungsi yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
- b. Rumusan penetapan kebijakan produk teknis, tujuan, sasaran dan monitoring penyelenggaraan administrative pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan administrative pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum
- d. Pengkoordinasian tugas bagian-bagian di lingkungan bagian asisten pemerintahan ;
- e. Perumusan penetapan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
- f. Penetapan rumusan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perangkat daerah, DPRD, pemerintah, pemerintah provinsi dan instansi lainnya di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumntasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa saksi HIMAWAN YOKOMINARNO,S.Sos selaku Kepala Bagian Pemerintahan pada asisten pemerintahan secretariat daerah Kab.PPU, berdasarkan pasal 5 (2) Perbub Kab. PPU No.32 Tahun 2009 menjalankan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrative penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah melalui fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan.
- Sedangkan fungsi kepala bagian pemerintahan berdasarkan pasal 5 (3), yaitu menyelenggarakan fungsi:
- a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan dan pertanahan;
- b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi serta peneraan standar pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi sumber daya alam, administrasi sarana dan prasarana perekonomian serta administrasi pertanahan;
- d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan serta pertanahan;
- e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja administrasi pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan dan pertanahan;
- f. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Bahwa saksi HENI SUSANTO,SH,MHum selaku Kepala bagian hukum pada asisten pemerintahan sekretariat daerah Kab.PPU berdasarkan pasal 10 (2) Perbup.Kab.PPU No.32 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.
 - Sedangkan Kepala Bagian Hukum berdasarkan pasal 10 (3) ditentukan, menjalankan fungsi sbb:
 - a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi;
 - b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standard pelaksanaan program kerja bidang hukum;
 - c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi;
 - d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi perundang-undangan, bantuan hukum, HAM, dokumentasi dan informasi;
 - e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja, perundang-undangan, bantuan hukum, dan HAM, dokumentasi dan informasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang hukum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa saksi Drs.ALI RAHMAN, selaku Kabag Perlengkapan pada asisten administrasi umum sekretariat daerah Kab.PPU, berdasarkan pasal 53 ayat (2) Perbup. Kab.PPU No.32 Tahun 2009 melaksanakan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten administrasi umum dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrative penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian melalui koordinasi analisis kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian perlengkapan pemerintah daerah.
 - Sedangkan fungsi Kepala Bagian Pemerintahan berdasarkan pasal 53 (3) yaitu:
 - a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian barang;
 - b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja bidang perlengkapan;
 - c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian barang;
 - d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan , pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian barang;
 - e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian barang;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang perlengkapan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya .
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kab.PPU No. 8 Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. PPU, Kepala Bappeda Kab.PPU adalah sbb:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 2 (2) Mahkamah Agung Kepala Bappeda adalah: memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 2 (3) Fungsi Kepala Bappeda yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah ;
 - b. Perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda;
 - c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas satuan kerja Bappeda;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
- Bahwa saksi AKBAR,S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan asisten pemerintahan sekretariat kab.PPU, berdasarkan pasal 9 (2) Perbup No.32 Tahun 2009 memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas bagian pemerintahan umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis opsional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang fasilitasi pelayanan pertanahan.
 - Sekitar awal tahun 2010, terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, mendapat informasi dari saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, Msi BIN ANDI RASYID, selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara (Bappeda), bahwa pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan kedepannya untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), yang tentunya membutuhkan lahan untuk pembangunannya.
 - Bahwa dari informasi yang diperoleh tersebut, terdakwa KASIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANG mengajukan surat kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq bagian pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), dengan tembusan kepada ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Bappeda Kab.PPU, Kepala BPN PPU, dan Asisten I pemerintahan Kab.PPU .
 - Bahwa atas surat yang diajukan terdakwa tersebut, ditindaklanjuti oleh saksi Drs.H. ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku asisten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id daerah Kab.PPU, untuk memproses usul penetapan lokasi pembangunan rumah dinas bupati dan muspida dan diteruskan kepada saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO, selaku kepala bagian pemerintahan untuk diajukan advis teknis pada instansi terkait yaitu Bappeda kab. PPU dan BPN Penajam.

- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat dari terdakwa tersebut, berdasarkan disposisi saksi Drs. H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) yang kemudian diterbitkan surat Nomor : 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010, perihal advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dan kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa selanjutnya, saksi SAID AMRI,SH BIN ALI (alm) selaku Kepala BPN Penajam menugaskan staff BPN untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas nomor 206/92/BPN-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas ± 20 Ha .
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab.PPU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor: 910/32/ 2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai public (kantor jasa penilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab. PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia nomor: 100/KEP-13.1/ XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), nomor: 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak Rp.345.765.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perihal paket pekerjaan penilaian harga tanah di pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Menindaklanjuti permintaan advis teknis yang diajukan oleh sekretariat daerah Kab.PPU tersebut, saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si. BIN ANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Bappeda Kab.PPU menerbitkan advis teknis tanggal 04

Agustus 2010, melalui surat nomor: 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010, yang intinya sebagai berikut:

1.	Letak tanah	:	Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
2.	Luas tanah	:	± 20 Ha (peta terlampir).
3.	Status tanah	:	Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
4.	Existing lokasi	:	Tanah kosong, kebun campuran dan semak, melewati jalur pipa Pertamina
5.	RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara	:	Kawasan tanaman pangan lahan kering
6.	RTRW Provinsi Kalimantan Timur	:	Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kab. PPU, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, *green house* dan rumah adat (lamin) di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp.81.000,00/ m² (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi).
- Bahwa atas permintaan advis teknis yang diajukan oleh Sekretariat Daerah tersebut, saksi SAID AMRI, SH BIN ALI (alm), selaku kepala BPN Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat nomor : 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sbb :

a.	Letak tanah	:	Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
b.	Luas tanah	:	± 20 Ha (peta terlampir).
c.	Status tanah	:	Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
d.	Penggunaan tanah saat ini	:	Tanah kosong, kebun campuran dan semak.
e.	Penggunaan sekitarnya	:	Jalan pipa Pertamina, tanah kosong, kebun campuran dan semak
f.	RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara	:	Kawasan pertanian lahan kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Kurung, Bontol Kalimantan Timur	Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)
-----------------------------	------------------------------------	---

- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/061/DPA-SKPD/KEU/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk *trasejalan*, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, *coastal road*, kawasan pemerintahan, pariwisata, bendungan), dengan nilai total anggaran, sebesar Rp.29.500.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa KASIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANG telah mengetahui nilai atau harga penilaian tanah, yang berlokasi di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam sekitar depan kantor Kejaksaan Negeri Penajam dan Polres PPU, wilayah peruntukan pembangunan rumah dinas Muspika, rumah adat lamin, *green house*, berdasarkan penilaian harga tanah yaitu Rp.81.000,-/m² dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi AKBAR,S.Sos BIN H.AIDIL selaku kepala sub bagian pengukuran tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kab.PPU.
- Bahwapada tanggal 02 Mei 2011, terdakwa KASIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANG bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos. BIN H.AIDIL membuat surat kuasa masing-masing antara terdakwa selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu : Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa atau setarafnya dan camat setempat.
- Bahwa terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL pada tanggal yang sama yaitu 02 Mei 2011, juga membuat surat kuasa kesepakatan harga antara terdakwa dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/meter².
- Bahwa terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG bersama dengan saksi Drs.H.SUTIMAN,MM BIN KARYO LESSONO (alm), selaku sekda kab.PPU, juga selaku ketua panitia pengadaan tanah, Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi BIN MUHAMMAD ARIF (alm), selaku asisten bidang pemerintahan pemkab.PPU, juga sebagai wakil ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitasnya (menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011), saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos. BIN SUKARNO selaku kepala bidang pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten PPU, juga selaku kuasa pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, saksi HENI SUSANTO, SH, M.Hum BIN PARDI, selaku kepala bagian hukum pada secretariat daerah Kab. PPU, saksi Drs.KHAERUDDIN,MAP BIN UMAR PAGULLING, saksi ABDULLAH (yang masing-masing sebagai anggota panitia pengadaan) dan saksi AKBAR, S.Sos. BIN H.AIDIL selaku kepala sub.bagian pertanahan pada bagian pertanahan sekretariat daerah Kab.PPU, sekaligus sebagai PPTK proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab.PPU TA.2011, mengakui telah melakukan kesepakatan atau setidaknya-tidaknya suatu kesefahaman bahwa harga lahan yang akan diganti rugi dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya tersebut adalah senilai Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) / m² (per meter persegi), serta mengetahui bahwa terdakwa KASIM ASSEGA,SE BIN AMBO TANG telah membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diganti rugi atau dibebaskan seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/m² (per meter persegi), atau setidaknya tidaknya memahami bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan pemerintah kab.PPU dengan yang akan dibayarkan pada masyarakat pemegang hak atas tanah.

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011, Bupati Kab. PPU atas nama H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas ± 20 hektar atau ± 200.000 m², berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, dengan tembusan surat kepada : gubernur Provinsi Kaltim, Ketua DPRD kab.PPU, KaKanwil BPN Prov.Kaltim, Inspektur Inspektorat Kab.PPU, kepala Bappeda Kab.PPU, Ka.Kan Pertanahan Kab.PPU, camat Penajam, dan lurah Nipah-Nipah.
- Bahwa tanggal 04 Agustus 2011, panitia pengadaan tanah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman nomor : 580/09/peng/PPT-PPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diakses oleh pemerintah Kabupaten Penajam

Paser Utara sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/ / PPSDA/2010 tanggal 30-07-2010	6.036
2	Arbayah	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1636/ PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	7.625
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/ PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	HJ. Andi Saniasa	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592/1672/ PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	13.200
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/77/ PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/ PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	alm. Pende	Penguasaan Tanah	Surat Pernyataan	21.100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/749/ PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	
8	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/ PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 24/CBS/ III/1984 tanggal 06-03-1984; 593.2/1637/ PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/207/ PPSDA/2005 tanggal 25-01-2005
			136.648

- Selanjutnya saksi ABDULLAH, selaku lurah Nipah-Nipah maupun selaku anggota panitia pengadaan tanah, bersama dengan saksi SAID AMBRI, SH selaku kepala kantor pertanahan Kab. PPU sekaligus sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah membuat berita acara hasil pengumuman tertanggal 12 Agustus 2011 yang berisi pernyataan tidak ada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan di luar wilayah tersebut mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap pengumuman hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengukuran atas tanah tersebut.
- Bahwa tanggal 12 Agustus 2011, saksi Drs. H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. PPU, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya,

telah menandatangani undangan musyawarah ganti rugi yang akan dilaksanakan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, pukul 11.00 Wita s/d selesai, bertempat di ruang sekretaris daerah lantai II, kantor bupati Kabupaten PPU, agenda acara musyawarah ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah, sedangkan para pemegang hak atas tanah yang lahannya akan atau telah diganti rugi, untuk pengadaan tanah kepentingan pembangunan rumah murah, tidak pernah menerima undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah mereka tersebut.

- Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, panitia pengadaan tanah telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00/m² yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh:

- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara:

Sekretaris Kabupaten (Drs. H. Sutiman, MM) (Bertanda tangan)

- Pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah:

Jamhuri	(Bertanda tangan)
Arbayah	(Membubuhkan Cap Jempol)
Ardi Rahman	(Bertanda tangan)
HJ. Andi Saniasa	(Bertanda tangan)
Kasman	(Bertanda tangan)
Darwis (3 kapling)	(Bertanda tangan)
Tukang Laicang	(Bertanda tangan)
Hamidong	(Bertanda tangan)
Jamhuri	(Bertanda tangan)

- Namun sesungguhnya tidak ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani /membubuhkan cap jempol melainkan ditandatangani oleh orang lain seolah-olah peristiwa tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana kelak.
- Bahwa terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG telah menyerahkan beberapa dokumen kepada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) yang biasa disapa INAL untuk kemudian diserahkan pada pemilik hak atas tanah untuk mereka tandatangani diantaranya Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00/m² tertanggal 15 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pengadaan tanah menerbitkan Surat Keputusan nomor :

580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian / santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin / rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara yang dilampiri dengan materai, namun para pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti rugi rugi, merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa tanggal 22 Agustus 2011, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos. BIN SUKARNO, selaku Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaahan staff perihal pembayaran ganti rugi/santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu diatasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dan pada bagian kesimpulan telaahan staff tersebut yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, selanjutnya telaahan staff tersebut diajukan kepada saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU dengan disposisi “mohon arahan lebih lanjut” kepada sekda, selanjutnya saksi Drs.H.SUTIMAN, MM. selaku sekretaris daerah kab.PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses”.

- Bahwa atas disposisi telaahan staff untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/ PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Pengeluaranyaitu saksiMardhani,A.MD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , yaitu saksi Akbar,S. Sos.
- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/ PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi

Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman (Kuasa Pemilik yang dibuat berdasar surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011).

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp.6.789.640.000,00. (enam milyar delapan ratus juta Sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari rekening tabungan saksi KASMAN BIN CACO tersebut, terdapat transaksi sbb :

Tanggal	Transaksi		Saldo
	Pengambilan	Penyetoran	
22 Agustus 2011		100.000,00	100.000,00
24 Agustus 2011		6.789.640.000,00	6.789.740.000,00
24 Agustus 2011	339.482.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011		858.325.000,00	6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	364.620.000,00		5.227.313.000,00
24 Agustus 2011	627.000.000,00		4.600.313.000,00
24 Agustus 2011	2.746.718.000,00		1.853.595.000,00
24 Agustus 2011	1.405.750.000,00		447.845.000,00

- Bahwa dari pencairan dana tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa KASIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANG dengan para pemegang hak atas tanah bahwa harga ganti rugi adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdapat selisih dengan harga tanah yang dibayar oleh pemerintah Kab.PPU yaitu Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa penjabaran dari jejak transaksi rekening atas nama saksi KASMAN BIN CACO tersebut diuraikan sbb:

a. Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai uang untuk pembukaan rekening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim.

- c. Uang sebesar Rp.858.325.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah uang yang di ambil secara tunai oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Sdr. Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali kerekening yang bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011.
- d. Uang sebesar Rp.2.746.718.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada saksi Jainal untuk diserahkan kepada terdakwa KASSIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANG sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
- e. Uang sebesar Rp.1.405.750.000,- (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Darwis dan (alm) Pende yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.
- f. Uang sebesar Rp.447.745.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dimana uang sebesar Rp.276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh saksi KASMAN BIN CACO seluas 9.200 m² yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp.171.665.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemberian dari Tukang Laicang karena sebelumnya yang bersangkutan bersepakat dengan Tukang Laicang jika yang bersangkutan menjualkan tanahnya maka saksi KASMAN BIN CACO mendapat uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per m² dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang.
- g. Uang sebesar Rp.364.620.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Hamidong yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Ardi Rahman sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.

- Bahwa dari dana yang diterima terdakwa KASIM ASSEGAFF, SE BIN AMBO TANG sebesar Rp 2.746.718.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), terdakwa menyerahkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) .
- Bahwa perbuatan terdakwa KASIM ASSEGAFF, SE BIN AMBO TANG bersama-sama dengan saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL, saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI, saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, MSi BIN ANDI RASYID, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO, SH, M.Hum. BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULING, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, dan saksi ABDULLAH BIN YAPPA (alm), telah bertentangan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;
Pasal 18 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Bab VII. Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat :

- (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat:

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud .

- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas:

- a. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- b. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- c. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik .

- Paragraf 5 Musyawarah;

- Pasal 31 ayat :

- 1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :

- a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
- b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

- 2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.

- Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- Pasal 33 ayat :

- 3) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.

- 5) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orang pemilik .

- Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;

- Pasal 44 ayat:

- 4) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.

- 5) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.

- Pasal 46 ayat:

- 4) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat .
- 5) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU TA.2011, dengan Nomor SR-09 /PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 terdapat total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah senilai Rp.3.046.080.000,00 (tiga milyar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Kasim Assegaf, S.E., Bin Ambo Tang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDS-01/PPU/01/2014 tanggal 16 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang RI Nomor 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG dengan Pidana penjara selama 8 (*DELAPAN*) *TAHUN* dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana Denda sebesar *Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) SUBSIDAIR 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN* .
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar *Rp.2.000.000.000,- (DUA MILYAR RUPIAH)*, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (*EMPAT TAHUN*) .

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994 / 017 / KEU / 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 ;
2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin dan Pasilitasnya (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) ;
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 147 / 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 223 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara ;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011.
5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
11. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
12. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
13. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
15. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
16. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
17. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP / II /2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 050 /32.47/Fp-Bapp/VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/223/2007 tetan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No : LAP : 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No : FILE : 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan.
28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.
29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor : 580 / 09/Peng / PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011
31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011.
33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Kewputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lmpiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011, Tanggal 04 Agustus 2011.

37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah
38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.
39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.
40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya)
41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya).Tanggal 18 Agustus 2011.
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
43. 1 (satu) Rangkap Telaan Stasf Oleh Kabag Pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 2011
44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran / Ganti Rugi Pada Kasman.Tanggal 22 Agustus 2011.
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya.Tanggal 23 Agustus 2011.
46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011.
48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011.
49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun.
50. 1 (satu) Lembar SP2D diTanda Tanganin Drs. H. Tasmad Hariadi
51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal : Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Muarah Keluarga Miskin Atau Ruamah Murah dan Fasilitas Lainnya.Tanggal 04 Agustus 2010
52. 1 (satu) Rangakap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010.Tanggal 04 Agustus 2010.
53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011.
54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011
55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010.
56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011
58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.
61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat.
62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S.
63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009.
64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy).
65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis.
66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011.
67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009.
68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011
69. 2 (dua) unit CPU.
70. 1 (satu) copy advis teknis untik lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan lokasi.

72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010 .
 73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaa tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010
 74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009 .
 75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/II/PPT/2010 .
 76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/II/2010 .
 77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .
 78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010 .
 79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .
 80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .
 81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .
 82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .
 83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
 84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).
 85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegaf.
 86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
 87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
 88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
 89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.
- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (split).

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 23 Juli 2014 berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASIM ASSEGAF SE. Bin AMBO TANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa KASIM ASSEGAF SE. Bin AMBO TANG oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KASIM ASSEGAF SE. Bin AMBO TANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak pidana Korupsi secara bersama – sama;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa KASIM ASSEGAF Bin AMBO TANG, berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam Tahanan RUTAN;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994 / 017 / KEU / 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Ruah Keluarga Miskin dan Pasilitasnya (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) ;
 3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 147 / 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 223 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara ;
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011.
 5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah ;
 6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah ;
 7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah ;
 8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah ;
 9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah ;
 10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 11. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah ;
 12. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah ;
 13. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah ;

15. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah ;
16. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah ;
17. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah ;
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP / II /2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 050 /32.47/Fp-Bapp/ VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin/ Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/223/2007 tetan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No : LAP : 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No : FILE : 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/ IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan.
28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/

147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara ;

30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor : 580 / 09/Peng / PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011 ;
31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH ;
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011.
33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Kewputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lmpiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011.
36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011,Tanggal 04 Agustus 2011.
37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah ;
38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.
39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.
40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya) ;
41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya).Tanggal 18 Agustus 2011.
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
43. 1 (satu) Rangkap Telaan Stasf Oleh Kabag Pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 2011;
44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran / Ganti Rugi Pada Kasman.Tanggal 22 Agustus 2011.
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman DokumennyaTanggal 23 Agustus 2011.
46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011.
48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011.
49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun.
50. 1 (satu) Lembar SP2D diTanda Tanganin Drs. H. Tasmad Hariadi ;
51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal : Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Muarah Keluarga Miskin Atau Ruamah Murah dan Fasilitas Lainnya.Tanggal 04 Agustus 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 52/2010/PUU-MA/2010. Putusan Pengadilan Tekniks Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010. Tanggal 04 Agustus 2010 ;

53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011.
54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011;
55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010.
56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011 ;
58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.
61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat.
62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S.
63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009.
64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy).
65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis.
66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011.
67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009.
68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011 ;
69. 2 (dua) unit CPU.
70. 1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.
71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi.
72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010 .
73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaa tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010
74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009 .
75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/I/I/PPT/2010 .
76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/II/2010 .
77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .
78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010 .
79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .
80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .

82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .
83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).
85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegef.
86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (split).

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 23 Juli 2014 tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing mengajukan permintaan banding tanggal 24 Juli 2014, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 22/Pid.Tipikor/ 2014/ PN.Smda, yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa tanggal 24 Juli 2014 berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 22/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda. Demikian juga permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2014 berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 22/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan:

- Majelis Hakim tidak menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana mestinya terutama unsur “secara melawan hukum”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda agar menerima permintaan banding tersebut dan memberikan putusan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya sebagaimana mestinya kepada Terdakwa tanggal 21 Agustus 2014 berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding Nomor 22/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan memori banding. Walaupun demikian, menurut hukum acara pidana Indonesia tidak ada kewajiban bagi pihak pembanding untuk membuat memori banding. Oleh karena itu, permintaan banding dari Terdakwa tersebut tetap wajib diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda, Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor W.18-U1/1993/Pid.Tipikor.01.6/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh Marten Teny Pieterz, S.Sos. S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa setelah Akta Permintaan Banding Penuntut Umum diteliti dan dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, yang diucapkan pada tanggal 23 Juli 2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda bertitik tolak dari permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa, memori banding Penuntut Umum, dan penilaian fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertera dalam berkas dan berita acara persidangan perkara ini, serta pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pid.Tipikor/ 2014/PN.Smda tanggal 23 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk mengidentifikasi dan mempelajari dengan cermat berkas perkara, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang sah di persidangan dan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 522.105/147/2009 pada tanggal 23 Juni 2009 jo. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105/223/2007. Susunan Panitia tersebut adalah sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan
1.	Drs. H. Sutiman, MM	Sekda Kabupaten PPU	Ketua
2.	Drs. H. Abdul Zaman, M.Si.	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten PPU	Wakil Ketua
3.	Said Ambri, S.H.	Kepala BPN Kabupaten PPU	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs.H.A.Syamsul Qamar AR, M.Si.	Kepala BAPPEDA Kabupaten PPU	Anggota
5.	Himawan, S.Sos.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten PPU	Anggota
6.	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten PPU	Anggota
7.	Heni Susanto, S.H., M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9.	Abdullah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota

2. Bahwa pada awal tahun 2010, Terdakwa Kasim Assegaf, S.E. bin Ambo Tang datang di Kantor Bupati PPU dan bertemu dengan saksi Samsul Qamar. Terdakwa mendapat informasi dari saksi Samsul Qamar (Kepala BAPPEDA Kabupaten PPU) bahwa ada Program Pemerintah Kabupaten untuk membangun rumah dinas muspida, green house dan rumah adat. Setelah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id informasi tersebut, Terdakwa mengajukan proposal

tentang penawaran tanah kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada tanggal 3 Februari 2010 untuk pembangunan rumah dinas dan rumah adat (lamin);

3. Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Pemkab PPU ternyata adalah tanah yang digarap/dikuasai oleh Kasman, Jamhuri, Arbayah, Ardi Rahman, Darwis, Tukang Laicang dan Hamidong, yang datanya diperoleh Terdakwa dari saksi Zainal Arifin;
4. Bahwa tanah yang digarap/dikuasai oleh Kasman, Jamhuri, Arbayah, Ardi Rahman, Darwis, Tukang Laicang dan Hamidong tersebut berstatus tanah negara berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara dari masing-masing penggarap/ pemegang hak tersebut dan keterangan saksi Said Ambri, S.H. (Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara);
5. Bahwa pada waktu Terdakwa mengajukan penawaran kepada Pemkab PPU, Terdakwa belum memegang surat kuasa dari para pemegang hak atas tanah. Setelah Kantor Pertanahan Kabupaten PPU melaksanakan pengukuran tanah tersebut barulah Terdakwa membuat surat kuasa tanggal 2 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Kasman, saksi Jamhuri, saksi Tukang Laicang, saksi Darwis, saksi Ardi saksi Rahman, saksi H. Hamidong, dan saksi Arbayah selaku pemegang hak atas tanah, yang pada intinya memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus ganti rugi;
6. Bahwa Terdakwa menentukan harga ganti rugi atas tanah tersebut sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi dengan masing-masing Surat Perjanjian tanggal 2 Mei 2011, yang ditandatangani/dicap jempol oleh masing-masing pemegang hak atas tanah tersebut dan Terdakwa;
7. Bahwa peruntukan pengadaan tanah tersebut, yang semula untuk rumah dinas jabatan diubah peruntukannya menjadi lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Nomor 593.33/ 253/2011 tanggal 3 Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Lokasi Tanah Atas Nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Untuk Pembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan lampiran Peta Lokasi Tanah, yang ditandatangani oleh H. Andi Harahap, S.Sos. selaku Bupati;

8. Bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan proyek pengadaan tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011 Kabupaten PPU sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
9. Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 15 Agustus 2011 ditetapkan besarnya ganti rugi/santunan sebesar Rp.55.000,00/m², pada hal pemegang hak atas tanah tersebut hanya menerima ganti rugi sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Pemegang hak atas tanah pun tidak mengetahui kalau harga ganti rugi tanah, yang ditetapkan dan dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp.55.000 per m²;
10. Bahwa dalam Berita Acara Musyawarah besarnya ganti rugi tersebut terdapat tandatangan dan cap jempol para pemegang hak atas tanah, pada hal para pemegang hak atas tanah tidak pernah membubuhkan tandatangan dan cap jempol. Meskipun tidak pernah ada musyawarah harga/ganti rugi antara pemegang hak atas tanah dan Panitia Pengadaan Tanah, pembuatan Berita Acara Musyawarah tersebut untuk memenuhi syarat pencairan dana/uang ganti rugi;
11. Bahwa luas tanah yang dibebaskan tersebut adalah 123.448 m² dan telah dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Melepaskan Penguasaan Tanah Negara, yang ditandatangani oleh para pemegang hak atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H. Andi Harahap, S. Sos./Bupati, yang bertindak

untuk dan atas nama Pemkab PPU;

12. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan Keputusan Nomor 580/08/KPTS/PPT-PPU tentang penetapan besarnya ganti kerugian/santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, pada hal musyawarah besarnya ganti rugi tidak pernah dilakukan;

13. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor 580/08/BA/PPT-PPU/2011, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan lampiran daftar penerima pembayaran ganti rugi, yang juga ditandatangani/dicap jempol oleh masing-masing pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

14. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, saksi Himawan Yokominarno, S.Sos Bin Sukarno selaku Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaah staf perihal pembayaran ganti rugi/ santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya. Kesimpulan telaah staf tersebut, yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Telaah staf tersebut diajukan kepada saksi Drs. H. Abdul Zaman, M.Si. selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU dengan disposisi “mohon arahan lebih lanjut” kepada Sekda. Selanjutnya saksi Drs.H. Sutiman, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten PPU sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses”;

15. Bahwa atas disposisi telaah staf untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi Mardhani, AMD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi Akbar, S.Sos.;

16. Bahwa saksi Himawan Yokominarno selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/ LS/VIII/ PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011. Pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011. Pada tanggal itu juga dilakukan pencairan dana ke rekening Nomor 0132100072 atas nama saksi Kasman, yang sekaligus sebagai kuasa pemegang hak yang lain pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
17. Bahwa setelah pencairan uang ganti rugi melalui rekening saksi Kasman di Bankaltim, saksi Kasman dan Terdakwa mendistribusikan pembayaran uang ganti rugi tersebut kepada para pemegang hak atas tanah sesuai dengan luas tanah masing-masing dikali Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, pada hal uang ganti rugi yang dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten PPU sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi. Dengan demikian, terjadi penggelembungan (*mark up*) harga ganti rugi sebesar Rp.25.000,00 per meter per segi;
18. Bahwa dari rekening tabungan saksi Kasman tersebut terdapat transaksi sebagai berikut:

Tanggal	Transaksi		Saldo (Rp.)
	Pengambilan (Rp.)	Penyetoran (Rp.)	
22 Agustus 2011		100.000,00	100.000,00
24 Agustus 2011		6.789.640.000,00	6.789.740.000,00
24 Agustus 2011	339.482.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011		858.325.000,00	6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	364.620.000,00		5.227.313.000,00
24 Agustus 2011	627.000.000,00		4.600.313.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	1.405.750.000,00	1.853.595.000,00
24 Agustus 2011	1.405.750.000,00	447.845.000,00

19. Bahwa penjelasan transaksi rekening atas nama saksi Kasman tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Sebesar Rp.100.000,00 untuk pembukaan rekening;
- Sebesar Rp.339.482.000,00 untuk pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bankaltim;
- Sebesar Rp.858.325.000,00 untuk Sdr. Tukang Laicang, tetapi kemudian disetor kembali ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011;
- Sebesar Rp.2.746.718.000,00 ditarik tunai dan diserahkan kepada saksi Zainal untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Sebesar Rp.1.405.750.000,00 ditarik tunai dan diserahkan kepada Darwis untuk a.n. Darwis dan (alm) Pende;
- Sebesar Rp.447.845.000,00 dengan rincian, yakni hasil penjualan tanah seluas 9.200 m² yang ditarik oleh saksi Kasman sebesar Rp.276.000.000,00 dan pemberian dari Tukang Laicang sebagai jasa saksi Kasman menjualkan tanahnya sebesar Rp.171.665.000,00;
- Sebesar Rp.364.620.000,00 ditarik tunai dan diserahkan kepada saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi tanahnya;
- Sebesar Rp.627.000.000,00 ditarik tunai dan diserahkan kepada saksi Ardi Rahman sebagai ganti rugi tanahnya;

20. Bahwa total uang ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar Rp.6.789.640.000,00, setelah dipotong pajak sebesar Rp.339.482.000,00 menjadi Rp.6.450.158.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Hamidong Rp. 237.003.000,00
- Jamhuri, Ali Rahman dan Arbayah Rp. 627.000.000,00
- Darwis Rp.1.405.750.000,00
- Tukang Laicang Rp. 858.325.000,00
- Kasman Rp. 276.000.000,00

Jumlah..... Rp.3.404.078.000,00

1. Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011 Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 menyatakan terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);
2. Bahwa dari penjelasan transaksi rekening atas nama Kasman dan keterangan saksi Kasman dan saksi Zainal diketahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Kasman melalui saksi Zainal kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.2.746.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah). Namun, Terdakwa hanya mengakui menerima sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Zainal Arifin dan selebihnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan permintaan banding dan memori banding Penuntut Umum, serta permintaan banding Terdakwa bersama-sama dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Mahkamah Agung tidak diterapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena tidak mempertimbangkan dengan tepat hal-hal yang secara yuridis memenuhi unsur “melawan hukum”, yaitu:

- Bahwa dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 522.105/ 147/2009 pada tanggal 23 Juni 2009 jo. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105/ 223/2007. Salah seorang anggota Panitia Pengadaan tersebut adalah saksi Samsul Qamar (Kepala BAPPEDA Kabupaten PPU);
- Bahwa pada awal tahun 2010, Terdakwa Kasim Assegaf, S.E. bin Ambo Tang datang di Kantor Bupati PPU dan bertemu dengan saksi Samsul Qamar. Terdakwa mendapat informasi dari saksi Samsul Qamar (Kepala Bappeda Kabupaten PPU) bahwa ada Program Pemerintah Kabupaten untuk membangun rumah dinas muspida, *green house* dan rumah adat. Setelah mendapat informasi tersebut, Terdakwa mengajukan proposal tentang penawaran tanah kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada tanggal 3 Februari 2010 untuk pembangunan rumah dinas dan rumah adat (lamin);
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Pemkab PPU ternyata adalah tanah yang digarap/dikuasai oleh Kasman, Jamhuri, Arbayah, Ardi Rahman, Darwis, Tukang Laicang dan Hamidong, yang berstatus tanah negara berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara dari masing-masing penggarap/pemegang hak tersebut dan keterangan saksi Said Ambri, S.H. (Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara);
- Bahwa Terdakwa kemudian menentukan harga ganti rugi atas tanah yang dikuasai/digarap Kasman dkk tersebut sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id per meter persegi dengan masing-masing Surat

Perjanjian tanggal 2 Mei 2011, yang ditandatangani/
dicap jempol oleh masing-masing pemegang hak atas
tanah tersebut dan Terdakwa;

- Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 15 Agustus 2011 ditetapkan besarnya ganti rugi/santunan sebesar Rp.55.000,00/m², pada hal pemegang hak atas tanah tersebut hanya menerima ganti rugi sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Pemegang hak atas tanah pun tidak mengetahui kalau harga ganti rugi tanah, yang ditetapkan dan dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp.55.000 per m²;
- Bahwa dalam Berita Acara Musyawarah besarnya ganti rugi tersebut terdapat tandatangan dan cap jempol para pemegang hak atas tanah, pada hal para pemegang hak atas tanah tidak pernah membubuhkan tandatangan dan cap jempol. Meskipun tidak pernah ada musyawarah harga/ganti rugi antara pemegang hak atas tanah dan Panitia Pengadaan Tanah, pembuatan Berita Acara Musyawarah tersebut untuk memenuhi syarat pencairan dana/uang ganti rugi;
- Bahwa saksi Himawan Yokominarno selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/ LS/VIII/ PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011. Pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011. Pada tanggal itu juga dilakukan pencairan dana ganti rugi ke rekening Nomor 0132100072 atas nama saksi Kasman, yang sekaligus sebagai kuasa pemegang hak yang lain pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pencairan uang ganti rugi melalui rekening saksi Kasman di Bankaltim, saksi Kasman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendistribusikan pembayaran uang ganti rugi tersebut kepada para pemegang hak atas tanah sesuai dengan luas tanah masing-masing dikali Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, pada hal uang ganti rugi yang dcairkan oleh Pemerintah Kabupaten PPU sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi. Dengan demikian, terjadi penggelembungan (*mark up*) harga ganti rugi sebesar Rp.25.000,00 per meter per segi;

- Bahwa total uang ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar Rp.6.789.640.000,00, setelah dipotong pajak sebesar Rp.339.482.000,00 menjadi Rp.6.450.158. Dibayarkan kepada para pemegang hak atas tanah total sebesar Rp.3.404.078.000,00;
- Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011 Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 menyatakan terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjelasan transaksi rekening atas nama Kasman dan keterangan saksi Kasman dan saksi Zainal diketahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Kasman melalui saksi Zainal kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.2.746.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah). Namun, Terdakwa hanya mengakui menerima sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Zainal Arifin dan selebihnya kepada orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini adalah instansi pemerintah c.q. Pemkab PPU, pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah tersebut termasuk Terdakwa harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di institusi pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti menerima dan menikmati uang ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang berasal dari penggelembungan (*mark up*) harga dan dilakukan bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah (PNS/Pejabat Daerah), maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan prosedur dan aturan-aturan pengelolaan keuangan yang berlaku di institusi pemerintah. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, unsur melawan hukum sebagai delik inti dalam dakwaan primer telah terpenuhi, sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan memeriksa dan mengadili ulang perkara *a quo*. Dakwaan primer dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan primer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama (turut serta melakukan);

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung mengenai unsur “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Subjek tersebut dan jati dirinya harus dikaitkan dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang menjadi Terdakwa bernama Kasim Assegaf, S.E., bin Ambo Tang di persidangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di persidangan telah bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. Dengan demikian, tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*. Tentang apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan akan dibuktikan pada setiap unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tidak diperoleh suatu fakta/alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa secara psikis tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 10 Maret 2012 telah merumuskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Hukum Bidang Pidana, Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Tahun 2012, Halaman 26);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.1974/K/ Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan *judex facti* untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “melawan hukum”, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 522.105/ 147/2009 pada tanggal 23 Juni 2009 jo. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105/ 223/2007. Salah seorang anggota Panitia Pengadaan tersebut adalah saksi Samsul Qamar (Kepala BAPPEDA Kabupaten PPU);
- Bahwa pada awal tahun 2010, Terdakwa Kasim Assegaf, S.E. bin Ambo Tang datang di Kantor Bupati PPU dan bertemu dengan saksi Samsul Qamar. Terdakwa mendapat informasi dari saksi Samsul Qamar (Kepala Bappeda Kabupaten PPU) bahwa ada Program Pemerintah Kabupaten untuk membangun rumah dinas muspida, *green house* dan rumah adat. Setelah mendapat informasi tersebut, Terdakwa mengajukan proposal tentang penawaran tanah kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada tanggal 3 Februari 2010 untuk pembangunan rumah dinas dan rumah adat (lamin);
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Pemkab PPU ternyata adalah tanah yang digarap/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikuasai oleh Kasman, Jamhuri, Arbayah, Ardi

Rahman, Darwis, Tukang Laicang dan Hamidong, yang berstatus tanah negara berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara dari masing-masing penggarap/pemegang hak tersebut dan keterangan saksi Said Ambri, S.H. (Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara);

- Bahwa Terdakwa kemudian menentukan harga ganti rugi atas tanah yang dikuasai/digarap Kasman dkk tersebut sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi dengan masing-masing Surat Perjanjian tanggal 2 Mei 2011, yang ditandatangani/dicap jempol oleh masing-masing pemegang hak atas tanah tersebut dan Terdakwa;
- Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 15 Agustus 2011 ditetapkan besarnya ganti rugi/santunan sebesar Rp.55.000,00/m², pada hal pemegang hak atas tanah tersebut hanya menerima ganti rugi sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Pemegang hak atas tanah pun tidak mengetahui kalau harga ganti rugi tanah, yang ditetapkan dan dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp.55.000 per m²;
- Bahwa dalam Berita Acara Musyawarah besarnya ganti rugi tersebut terdapat tandatangan dan cap jempol para pemegang hak atas tanah, pada hal para pemegang hak atas tanah tidak pernah membubuhkan tandatangan dan cap jempol. Meskipun tidak pernah ada musyawarah harga/ganti rugi antara pemegang hak atas tanah dan Panitia Pengadaan Tanah, pembuatan Berita Acara Musyawarah tersebut untuk memenuhi syarat pencairan dana/uang ganti rugi;
- Bahwa saksi Himawan Yokominarno selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/ LS/VIII/ PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011. Pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011. Pada

tanggal itu juga dilakukan pencairan dana ganti rugi ke rekening Nomor 0132100072 atas nama saksi Kasman, yang sekaligus sebagai kuasa pemegang hak yang lain pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah pencairan uang ganti rugi melalui rekening saksi Kasman di Bankaltim, saksi Kasman dan Terdakwa mendistribusikan pembayaran uang ganti rugi tersebut kepada para pemegang hak atas tanah sesuai dengan luas tanah masing-masing dikali Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, pada hal uang ganti rugi yang dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten PPU sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi. Dengan demikian, terjadi penggelembungan (*mark up*) harga ganti rugi sebesar Rp.25.000,00 per meter per segi;
- Bahwa total uang ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar Rp.6.789.640.000,00, setelah dipotong pajak sebesar Rp.339.482.000,00 menjadi Rp.6.450.158. Dibayarkan kepada para pemegang hak atas tanah sebagai berikut :

• Hamidong	Rp. 237.003.000,00
• Jamhuri, Ali Rahman dan Arbayah	Rp. 627.000.000,00
• Darwis	Rp.1.405.750.000,00
• Tukang Laicang	Rp. 858.325.000,00
• Kasman	<u>Rp. 276.000.000,00</u>

Jumlah..... Rp.3.404.078.000,00

- Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011 Nomor

SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014

menyatakan terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari penjelasan transaksi rekening atas nama Kasman dan keterangan saksi Kasman dan saksi Zainal diketahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Kasman melalui saksi Zainal kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.2.746.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah). Namun, Terdakwa hanya mengakui menerima sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Zainal Arifin dan selebihnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini adalah instansi pemerintah c.q. Pemkab PPU, pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah tersebut termasuk Terdakwa harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di institusi pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti menerima dan menikmati uang ganti rugi, yang berasal dari penggelembungan (*mark up*) sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dilakukan bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah (PNS/Pejabat Daerah), maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan prosedur dan aturan-aturan pengelolaan keuangan yang berlaku di institusi pemerintah. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum;

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pengertian “memperkaya” adalah suatu istilah yang sudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memperkaya” diartikan sebagai menjadikan lebih kaya. Dengan demikian, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti menjadikan lebih kaya atau menambah kekayaan secara signifikan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bersifat alternatif. Oleh karena itu, jika salah satunya telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Mengenai pembuktian unsur ini, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Bahwa pada awal tahun 2010, Terdakwa Kasim Assegaf, S.E. bin Ambo Tang datang di Kantor Bupati PPU dan bertemu dengan saksi Samsul Qamar. Terdakwa mendapat informasi dari saksi Samsul Qamar (Kepala Bappeda Kabupaten PPU) bahwa ada Program Pemerintah Kabupaten untuk pembangunan rumah dinas muspida, *green house* dan rumah adat. Setelah mendapat informasi tersebut, Terdakwa mengajukan proposal tentang penawaran tanah kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada tanggal 3 Februari 2010 untuk pembangunan rumah dinas dan rumah adat (lamin);
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Pemkab PPU ternyata adalah tanah yang digarap/dikuasai oleh Kasman, Jamhuri, Arbayah, Ardi Rahman, Darwis, Tukang Laicang dan Hamidong, yang datanya diperoleh Terdakwa dari saksi Zainal Arifin. Tanah tersebut berstatus tanah negara berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara dari masing-masing penggarap/pemegang hak tersebut dan keterangan saksi Said Ambri, S.H. (Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara);
- Bahwa Terdakwa kemudian menentukan harga ganti rugi atas tanah yang dikuasai/digarap Kasman dkk tersebut sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi dengan masing-masing Surat Perjanjian tanggal 2 Mei 2011, yang ditandatangani/dicap jempol oleh masing-masing pemegang hak atas tanah tersebut dan Terdakwa;
- Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 15 Agustus 2011 ditetapkan besarnya ganti rugi/santunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.55.000,00/m², pada hal pemegang hak atas

tanah tersebut hanya menerima ganti rugi sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Pemegang hak atas tanah pun tidak mengetahui kalau harga ganti rugi tanah, yang ditetapkan dan dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp.55.000 per m²;

- Bahwa dalam Berita Acara Musyawarah besarnya ganti rugi tersebut terdapat tandatangan dan cap jempol para pemegang hak atas tanah, pada hal para pemegang hak atas tanah tidak pernah membubuhkan tandatangan dan cap jempol. Meskipun tidak pernah ada musyawarah harga/ganti rugi antara pemegang hak atas tanah dan Panitia Pengadaan Tanah, pembuatan Berita Acara Musyawarah tersebut untuk memenuhi syarat pencairan dana/uang ganti rugi;
- Bahwa saksi Himawan Yokominarno selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/ LS/VIII/ PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011. Pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011. Pada tanggal itu juga dilakukan pencairan dana ganti rugi ke rekening Nomor 0132100072 atas nama saksi Kasman, yang sekaligus sebagai kuasa pemegang hak yang lain pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pencairan uang ganti rugi melalui rekening saksi Kasman di Bankaltim, saksi Kasman dan Terdakwa mendistribusikan pembayaran uang ganti rugi tersebut kepada para pemegang hak atas tanah sesuai dengan luas tanah masing-masing dikali Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, pada hal uang ganti rugi yang dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten PPU sebesar Rp.55.000,00 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(puluh lima ribu rupiah) per meter persegi. Dengan demikian, terjadi penggelembungan (*mark up*) harga ganti rugi sebesar Rp.25.000,00 per meter per segi;

- Bahwa total uang ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar Rp.6.789.640.000,00, setelah dipotong pajak sebesar Rp.339.482.000,00 menjadi Rp.6.450.158. Dibayarkan kepada para pemegang hak atas tanah sebagai berikut :

• Hamidong	Rp. 237.003.000,00
• Jamhuri, Ali Rahman dan Arbayah	Rp. 627.000.000,00
• Darwis	Rp.1.405.750.000,00
• Tukang Laicang	Rp. 858.325.000,00
• Kasman	<u>Rp. 276.000.000,00</u>

Jumlah..... Rp.3.404.078.000,00

- Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011 Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 menyatakan terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjelasan transaksi rekening atas nama Kasman dan keterangan saksi Kasman dan saksi Zainal diketahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Kasman melalui saksi Zainal kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.2.746.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah). Namun, Terdakwa hanya mengakui menerima sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Zainal Arifin dan selebihnya kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.046.080.000,00, Terdakwa terbukti memperoleh/menikmati uang tersebut sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Di satu pihak perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan daerah/Kabupaten PPU, sedangkan di lain pihak jelas menambah kekayaan Terdakwa dan/atau orang lain. Angka/jumlah tersebut merupakan angka/jumlah yang sangat besar dan signifikan menambah kekayaan atau menjadikan lebih kaya Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi. Menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan/ kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara”, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara atau menyebabkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara seperti kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pengelolaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.003/PUU-IV/2006 berpendapat bahwa kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus nyata terjadi. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata “dapat” yang mendahului frasa “membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”, sebagaimana termuat dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diurus tersebut dengan fakta hukum, yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

- Bahwa pada awal tahun 2010, Terdakwa Kasim Assegaf, S.E. bin Ambo Tang datang di Kantor Bupati PPU dan bertemu dengan saksi Samsul Qamar. Terdakwa mendapat informasi dari saksi Samsul Qamar (Kepala Bappeda Kabupaten PPU) bahwa ada Program Pemerintah Kabupaten untuk pembangunan rumah dinas muspida, *green house* dan rumah adat. Setelah mendapat informasi tersebut, Terdakwa mengajukan proposal tentang penawaran tanah kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada tanggal 3 Februari 2010 untuk pembangunan rumah dinas dan rumah adat (lamin);
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Pemkab PPU ternyata adalah tanah yang digarap/dikuasai oleh Kasman, Jamhuri, Arbayah, Ardi Rahman, Darwis, Tukang Laicang dan Hamidong, yang datanya diperoleh Terdakwa dari saksi Zainal Arifin. Tanah tersebut berstatus tanah negara berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara dari masing-masing penggarap/pemegang hak tersebut dan keterangan saksi Said Ambri, S.H. (Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara);
- Bahwa Terdakwa kemudian menentukan harga ganti rugi atas tanah yang dikuasai/digarap Kasman dkk tersebut sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi dengan masing-masing Surat Perjanjian tanggal 2 Mei 2011, yang ditandatangani/dicap jempol oleh masing-masing pemegang hak atas tanah tersebut dan Terdakwa;
- Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 15 Agustus 2011 ditetapkan besarnya ganti rugi/santunan sebesar Rp.55.000,00/m², pada hal pemegang hak atas tanah tersebut hanya menerima ganti rugi sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Pemegang hak atas tanah pun tidak mengetahui kalau harga ganti rugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, yang ditetapkan dan dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp.55.000 per m²;

- Bahwa dalam Berita Acara Musyawarah besarnya ganti rugi tersebut terdapat tandatangan dan cap jempol para pemegang hak atas tanah, pada hal para pemegang hak atas tanah tidak pernah membubuhkan tandatangan dan cap jempol. Meskipun tidak pernah ada musyawarah harga/ganti rugi antara pemegang hak atas tanah dan Panitia Pengadaan Tanah, pembuatan Berita Acara Musyawarah tersebut untuk memenuhi syarat pencairan dana/uang ganti rugi;
- Bahwa saksi Himawan Yokominarno selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/ LS/VIII/ PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011. Pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011. Pada tanggal itu juga dilakukan pencairan dana ganti rugi ke rekening Nomor 0132100072 atas nama saksi Kasman, yang sekaligus sebagai kuasa pemegang hak yang lain pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pencairan uang ganti rugi melalui rekening saksi Kasman di Bankaltim, saksi Kasman dan Terdakwa mendistribusikan pembayaran uang ganti rugi tersebut kepada para pemegang hak atas tanah sesuai dengan luas tanah masing-masing dikali Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, pada hal uang ganti rugi yang dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten PPU sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi. Dengan demikian, terjadi penggelembungan (*mark up*) harga ganti rugi sebesar Rp.25.000,00 per meter per segi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total uang ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar Rp.6.789.640.000,00, setelah dipotong pajak sebesar Rp.339.482.000,00 menjadi Rp.6.450.158. Dibayarkan kepada para pemegang hak atas tanah sebagai berikut :

• Hamidong	Rp. 237.003.000,00
• Jamhuri, Ali Rahman dan Arbayah	Rp. 627.000.000,00
• Darwis	Rp.1.405.750.000,00
• Tukang Laicang	Rp. 858.325.000,00
• Kasman	<u>Rp. 276.000.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.3.404.078.000,00

- Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011 Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 menyatakan terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjelasan transaksi rekening atas nama Kasman dan keterangan saksi Kasman dan saksi Zainal diketahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Kasman melalui saksi Zainal kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.2.746.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah). Namun, Terdakwa hanya mengakui menerima sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Zainal Arifin dan selebihnya kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa total kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.046.080.000,00, Terdakwa terbukti memperoleh/menikmati uang ganti rugi hasil penggelembungan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya pembayaran dari Pemkab PPU penggelembungan (*mark up*), jelas telah memenuhi unsur merugikan keuangan daerah/Kabupaten PPU;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur “merugikan keuangan negara” maka unsur “merugikan perekonomian negara” tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad 5) Dilakukan Secara Bersama-sama (Turut Serta Melakukan);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, penyertaan barulah ada jika bukan hanya satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan perbuatan pidana, tetapi terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai andil. Untuk dapat dipidana, orang-orang yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yaitu mereka yang melakukan (*pleger*), menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) atau turut serta melakukan (*mede plegen*). Untuk dapat dipandang sebagai peserta haruslah turut serta dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan adalah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta merupakan salah satu bentuk dari penyertaan, tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta. Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

- harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta;
- kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama (turut serta melakukan), Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum, yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 522.105/147/2009 pada tanggal 23 Juni 2009 jo. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 522.105/223/2007. Susunan Panitia tersebut

adalah sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan
1.	Drs. H. Sutiman, MM	Sekda Kabupaten PPU	Ketua
2.	Drs. H. Abdul Zaman, M.Si.	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten PPU	Wakil Ketua
3.	Said Ambri, S.H.	Kepala BPN Kabupaten PPU	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs.H.A.Syamsul Qamar AR, M.Si.	Kepala BAPPEDA Kabupaten PPU	Anggota
5.	Himawan, S.Sos.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten PPU	Anggota
6.	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten PPU	Anggota
7.	Heni Susanto, S.H., M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9.	Abdullah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota

- Bahwa pada awal tahun 2010, Terdakwa Kasim Assegaf, S.E. bin Ambo Tang datang di Kantor Bupati PPU dan bertemu dengan saksi Samsul Qamar. Terdakwa mendapat informasi dari saksi Samsul Qamar (Kepala BAPPEDA Kabupaten PPU) bahwa ada Program Pemerintah Kabupaten untuk membangun rumah dinas muspida, *green house* dan rumah adat. Setelah mendapat informasi tersebut, Terdakwa mengajukan proposal tentang penawaran tanah kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada tanggal 3 Februari 2010 untuk pembangunan rumah dinas dan rumah adat (lamin);
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Pemkab PPU ternyata adalah tanah yang digarap/dikuasai oleh Kasman, Jamhuri, Arbayah, Ardi Rahman, Darwis, Tukang Laicang dan Hamidong, yang datanya diperoleh Terdakwa dari saksi Zainal Arifin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang digarap/dikuasai oleh Kasman, Jamhuri, Arbayah, Ardi Rahman, Darwis, Tukang Laicang dan Hamidong tersebut berstatus tanah negara berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara dari masing-masing penggarap/pemegang hak tersebut dan keterangan saksi Said Ambri, S.H. (Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara);

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengajukan penawaran kepada Pemkab PPU, Terdakwa belum memegang surat kuasa dari para pemegang hak atas tanah. Setelah Kantor Pertanahan Kabupaten PPU melaksanakan pengukuran tanah tersebut barulah Terdakwa membuat surat kuasa tanggal 2 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Kasman, saksi Jamhuri, saksi Tukang Laicang, saksi Darwis, saksi Ardi saksi Rahman, saksi H. Hamidong, dan saksi Arbayah selaku pemegang hak atas tanah, yang pada intinya memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menentukan harga ganti rugi atas tanah yang dikuasai/ digarap Kasman dkk tersebut sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi dengan masing-masing Surat Perjanjian tanggal 2 Mei 2011, yang ditandatangani/ dicap jempol oleh masing-masing pemegang hak atas tanah tersebut dan Terdakwa;
- Bahwa peruntukan pengadaan tanah tersebut, yang semula untuk rumah dinas jabatan diubah peruntukannya menjadi lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Nomor 593.33/253/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah Atas Nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Untuk Pembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan lampiran Peta Lokasi Tanah, yang ditandatangani oleh H. Andi Harahap, S.Sos. selaku Bupati;

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan proyek pengadaan tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011 Kabupaten PPU sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 15 Agustus 2011 ditetapkan besarnya ganti rugi/santunan sebesar Rp.55.000,00/m², pada hal pemegang hak atas tanah tersebut hanya menerima ganti rugi sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Pemegang hak atas tanah pun tidak mengetahui kalau harga ganti rugi tanah, yang ditetapkan dan dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp.55.000 per m²;
- Bahwa dalam Berita Acara Musyawarah besarnya ganti rugi tersebut terdapat tandatangan dan cap jempol para pemegang hak atas tanah, pada hal para pemegang hak atas tanah tidak pernah membubuhkan tandatangan dan cap jempol. Meskipun tidak pernah ada musyawarah harga/ganti rugi antara pemegang hak atas tanah dan Panitia Pengadaan Tanah, pembuatan Berita Acara Musyawarah tersebut untuk memenuhi syarat pencairan dana/uang ganti rugi;
- Bahwa luas tanah yang dibebaskan tersebut adalah 123.448 m² dan telah dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Melepaskan Penguasaan Tanah Negara, yang ditandatangani oleh para pemegang hak atas tanah dan H. Andi Harahap, S. Sos./Bupati, yang bertindak untuk dan atas nama Pemkab PPU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Panitia

Pengadaan Tanah mengeluarkan Keputusan Nomor 580/08/KPTS/PPT-PPU tentang penetapan besarnya ganti kerugian/santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, pada hal musyawarah besarnya ganti rugi tidak pernah dilakukan;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor 580/08/BA/PPT-PPU/2011, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan lampiran daftar penerima pembayaran ganti rugi, yang juga ditandatangani/dicap jempol oleh masing-masing pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, saksi Himawan Yokominarno, S.Sos Bin Sukarno selaku Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaah staf perihal pembayaran ganti rugi/ santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya. Kesimpulan telaah staf tersebut, yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Telaah staf tersebut diajukan kepada saksi Drs. H. Abdul Zaman, M.Si. selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU dengan disposisi “mohon arahan lebih lanjut” kepada Sekda. Selanjutnya saksi Drs.H. Sutiman, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten PPU sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas disposisi telaah staf untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/ VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi Mardhani, AMD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi Akbar, S.Sos.;

- Bahwa saksi Himawan Yokominarno selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/ LS/VIII/ PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011. Pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011. Pada tanggal itu juga dilakukan pencairan dana ke rekening Nomor 0132100072 atas nama saksi Kasman, yang sekaligus sebagai kuasa pemegang hak yang lain pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pencairan uang ganti rugi melalui rekening saksi Kasman di Bankaltim, saksi Kasman dan Terdakwa mendistribusikan pembayaran uang ganti rugi tersebut kepada para pemegang hak atas tanah sesuai dengan luas tanah masing-masing dikali Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, pada hal uang ganti rugi yang dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten PPU sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi. Dengan demikian, terjadi penggelembungan (*mark up*) harga ganti rugi sebesar Rp.25.000,00 per meter per segi;
- Bahwa dari rekening tabungan saksi Kasman tersebut terdapat transaksi sebagai berikut:

Tanggal	Transaksi		Saldo (Rp.)
	Pengambilan (Rp.)	Penyetoran (Rp.)	
22 Agustus 2011		100.000,00	100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan	Usaha	Putusan	Usaha
24 Agustus 2011	339.482.000,00	6.789.640.000,00	6.789.740.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011		858.325.000,00	5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	364.620.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	627.000.000,00		5.227.313.000,00
24 Agustus 2011	2.746.718.000,00		4.600.313.000,00
24 Agustus 2011	1.405.750.000,00		1.853.595.000,00
24 Agustus 2011			447.845.000,00

- Bahwa penjelasan transaksi rekening atas nama saksi

Kasman tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Sebesar Rp.100.000,00 untuk pembukaan rekening;
- Sebesar Rp.339.482.000,00 untuk pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bankaltim;
- Sebesar Rp.858.325.000,00 untuk Sdr. Tukang Laicang, tetapi kemudian disetor kembali ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011;
- Sebesar Rp.2.746.718.000,00 ditarik tunai dan diserahkan kepada saksi Zainal untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Sebesar Rp.1.405.750.000,00 ditarik tunai dan diserahkan kepada Darwis untuk a.n. Darwis dan (alm) Pende;
- Sebesar Rp.447.845.000,00 dengan rincian, yakni hasil penjualan tanah seluas 9.200 m² yang ditarik oleh saksi Kasman sebesar Rp.276.000.000,00 dan pemberian dari Tukang Laicang sebagai jasa saksi Kasman menjualkan tanahnya sebesar Rp.171.665.000,00;
- Sebesar Rp.364.620.000,00 ditarik tunai dan diserahkan kepada saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi tanahnya;
- Sebesar Rp.627.000.000,00 ditarik tunai dan diserahkan kepada saksi Ardi Rahman sebagai ganti rugi tanahnya;
- Bahwa total uang ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar Rp.6.789.640.000,00, setelah dipotong pajak sebesar Rp.339.482.000,00 menjadi Rp.6.450.158.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibayarkan kepada para pemegang hak atas tanah sebagai berikut :

- Hamidong Rp. 237.003.000,00
- Jamhuri, Ali Rahman dan Arbayah Rp. 627.000.000,00
- Darwis Rp.1.405.750.000,00
- Tukang Laicang Rp. 858.325.000,00
- Kasman Rp. 276.000.000,00

Jumlah..... Rp.3.404.078.000,00

- Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011 Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 menyatakan terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjelasan transaksi rekening atas nama Kasman dan keterangan saksi Kasman dan saksi Zainal diketahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Kasman melalui saksi Zainal kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.2.746.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah). Namun, Terdakwa hanya mengakui menerima sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Zainal Arifin dan selebihnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur dilakukan secara bersama-sama (turut serta melakukan) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang dikemukakan di atas merupakan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/KUH/Pidana/2019/Kep. MA/2019

Terdakwa dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam persidangan/berita acara persidangan ini dihubungkan dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pemkab PPU dan termasuk Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tidak menemukan hal-hal, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan aspek *legal justice*, *social justice* dan *moral justice*;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka penangannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*). Sehubungan dengan itu pula, maka terhadap setiap orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi perlu penjatuhan pidana yang dapat memberikan pesan efek jera (*deterrent effect*), agar masyarakat pada umumnya dan pelaku korupsi pada khususnya dapat menyadari tentang bahaya korupsi terhadap hak-hak rakyat Indonesia dan sendi-sendi perekonomian nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan, tetapi pidana tersebut bertujuan untuk mendidik serta membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kaidah hukum tersebut mengandung arti bahwa putusan pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi korban i.c. negara/daerah Kabupaten PPU dan bagi Terdakwa. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan kepentingan negara/daerah Kabupaten PPU, serta kepentingan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menilai bahwa dalam perkara *a quo* terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan daerah/Kabupaten PPU yang cukup besar, yaitu sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah). Dari total kerugian tersebut, Terdakwa menerima/menikmati sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selain merugikan keuangan daerah/Kabupaten PPU, perbuatan Terdakwa juga menghambat pembangunan di Kabupaten PPU;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan keuangan daerah/Kabupaten PPU, tetapi juga telah merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dengan pejabat birokrasi tertentu di lingkungan Kabupaten PPU yang berkuasa ketika itu, yang berarti ikut melanggengkan tindakan korupsi secara sistematis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten PPU;

Hal-hal yang meringankan:

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan berterus terang dan berlaku sopan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa layak dan adil dijatuhi pidana sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primer yang dihubungkan dengan (*juncto*) Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas perbuatan Terdakwa terbukti menimbulkan kerugian keuangan daerah/Kabupaten PPU sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah). Dari total kerugian tersebut, Terdakwa telah terbukti memperoleh/menerima uang yang berasal dari APBD Kabupaten PPU melalui penggelembungan (*mark up*) uang ganti rugi pengadaan tanah untuk Pemerintah Kabupaten PPU sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda bahwa berpendapat terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 23 Juli 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, seluruhnya ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 23 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan Terdakwa **Kasim Assegaf, S.E. Bin Ambo**

Tang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994 / 017 / KEU / 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Ruah Keluarga Miskin dan Paskilasnya (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00);
 3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 147 / 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2010 / 223 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;

4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011;
5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah;
6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah;
7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah;
8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah;
9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah;
10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah;
11. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah;
12. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah;
13. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah;
14. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah;
15. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah;
16. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah;
17. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah;
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP / II /2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 050 /32.47/Fp-Bapp/ VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin/ Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara

Nomor : 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/223/2007 tetan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;

22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan structural;
24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No : LAP : 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No : FILE : 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan;
28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.;
29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor : 580 / 09/Peng / PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011;
31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH;
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011;
33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011;
34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011;
35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Kewputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lmpiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011;
36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011,Tanggal 04 Agustus 2011;
37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah;
38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 593.33/253/2011

Tanggal 03 Agustus 2011;

39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011;
40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya);
41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya).Tanggal 18 Agustus 2011;
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
43. 1 (satu) Rangkap Telaan Stasf Oleh Kabag Pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 2011;
44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran / Ganti Rugi Pada Kasman.Tanggal 22 Agustus 2011;
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman DokumennyaTanggal 23 Agustus 2011;
46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011;
47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011;
48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011;
49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun;
50. 1 (satu) Lembar SP2D diTanda Tanganin Drs. H. Tasmad Hariadi;
51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal : Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Muarah Keluarga Miskin Atau Ruamah Murah dan Fasilitas Lainnya.Tanggal 04 Agustus 2010;
52. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010.Tanggal 04 Agustus 2010;
53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011;
54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011;
55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010.
56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010;
57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011;
58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011;
59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010;
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam;
61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S.

63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009;
64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy).
65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis.
66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011.
67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009.
68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011;
69. 2 (dua) unit CPU.
70. 1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.
71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi.
72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010 .
73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaa tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010
74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009 .
75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/I/I/PPT/2010 .
76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/II/2010 .
77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .
78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010 .
79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .
80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .
81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .
82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .
83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).
85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegaf.
86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (split);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Monibani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2014** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABDUL HADI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H.

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ABDUL HADI, S.H.